



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**  
**DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 16, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3513495,  
FAKSIMILE (021) 3811379; SITUS [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-34/AG.7/2026 30 April 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut atas atas Klaim Asuransi BMN Tahun 2023 s/d Tahun 2025

Yth. Kepala Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 8/BUA.3/KU1.4/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 hal Permohonan Tindak Lanjut atas Klaim Asuransi BMN Tahun 2023 s/d Tahun 2025, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari PNBP, termasuk penggunaan PNBP terkait dana klaim asuransi BMN sebagaimana Pasal 38 PMK Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, pada prinsipnya hanya dapat dilakukan sesuai dengan realisasi setoran PNBP tahun anggaran berjalan dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 ditetapkan bahwa terhadap penerimaan klaim asuransi BMN yang telah disetorkan sebagai PNBP pada tahun-tahun anggaran yang lalu (2023-2024), tidak dapat digunakan kembali sebagai tambahan belanja pada tahun anggaran berjalan melalui mekanisme revisi PNBP.
3. Terhadap penerimaan klaim asuransi BMN dari tahun anggaran sebelumnya (2025) dapat diperhitungkan sebagai dasar penambahan alokasi belanja yang bersumber dari Rupiah Murni dalam rangka pengadaan BMN yang dipertanggungjawabkan, sepanjang BMN yang dipertanggungjawabkan belum dilakukan perbaikan, pembangunan kembali, atau penggantian BMN yang sama dengan objek pertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 128 PMK Nomor 62 Tahun 2023. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi duplikasi pendanaan untuk objek yang sama.
4. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Mahkamah Agung dapat mengajukan penggunaan dana PNBP atas klaim asuransi melalui usulan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I setingkat atas nama Pimpinan Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri Keuangan dengan dilengkapi dokumen dengan mengacu pada PMK Nomor 155/PMK.02/2021 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 58 Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penerimaan Negara Bukan  
Pajak Kementerian/Lembaga



Ditandatangani secara elektronik  
Ririn Kadariyah



